

**INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )  
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

**NAMA OPD : SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TUGAS POKOK :**

1. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan,
2. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD provinsi, serta
3. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

**FUNGSI :**

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD provinsi;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD provinsi;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD provinsi; dan
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi.

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Formula
1.	Meningkatkan Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	1. Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan	1 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	<p>Pengolahan data Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan dilakukan dengan menggunakan ukuran tingkat kepuasan skala Likert 1 sampai dengan 5 (skala terendah 1 = Sangat Tidak Puas, 2 = Tidak Puas, 3 = Kurang Puas, 4 = Puas, dan skala tertinggi 5 = Sangat Puas).</p> <p>Penghitungan rentang kriteria menggunakan rumus sebagai berikut: Rumus = <math>T \times P_n</math></p> <p>Dimana: T = jumlah responden P<sub>n</sub> = skor 1, 2, 3, 4, 5</p> <p>Tahapan perhitungan sebagai berikut:</p>

						<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SP (Sangat puas) = Jumlah responden yang menjawab sangat puas dikalikan 5</li> <li>2. P (Puas) = Jumlah responden yang menjawab puas dikalikan 4</li> <li>3. KP (Kurang puas) = Jumlah responden yang menjawab kurang puas dikalikan 3</li> <li>4. TP (Tidak puas) = Jumlah responden yang menjawab tidak puas dikalikan 2</li> <li>5. STP (Sangat tidak puas) = Jumlah responden yang menjawab sangat tidak puas dikalikan 1</li> <li>6. Selanjutnya semua hasil 1-5 dijumlahkan menjadi TOTAL SKOR Sebagai pembanding, apabila seluruh responden menyatakan sangat puas maka angka pembanding adalah skor tertinggi yang dinyatakan dengan rumus sebagai berikut: <math>Y = \text{Skor tertinggi Likert} \times \text{jumlah responden}</math></li> <li>7. Untuk mendapatkan hasil interpretasi dalam persentase dihitung dengan rumus sebagai berikut: <math>\text{Rumus Indeks \%} = (\text{TOTAL SKOR} / Y) \times 100\%</math></li> </ol>
2.	Meningkatkan Kinerja Organisasi		2.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Penilaian oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat

Padang, 03 Januari 2020  
Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat



**H. RAFLIS, SH.MM**

Pembina Utama Muda, NIP. 19640930 198602 1 002